

ABSTRAK

Ainiah, Nurul. 190102040217. *Jual Beli Emas Secara Online Menurut Persepsi Ulama Banjarmasin*. Skripsi. Dosen Pembimbing (1) Dr. Rahmat Sholihin, S.Ag. M.Ag. dan (2) Tuti Hasanah, S.E.I., S.Pd., M.H.I. Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah UIN Antasari Banjarmasin. 2023.

Kata Kunci: Jual Beli Online, Emas, Ulama, Persepsi

Penelitian ini dilatar belakangi kehadiran jual beli emas secara *online* sering terjadi belakangan ini, ternyata juga harus diikuti dengan kepastian hukum terkait dengan hukum jual beli emas secara *online*. Dalam hukum Islam, sedangkan akad jual beli harus menyertakan barang/benda sebagai objek jual beli. Jual beli emas secara *online* hanya mencantumkan gambar emas saja dilengkapi dengan nominalnya dan sedikit deskripsi mengenai barang tersebut, tanpa si pembeli diberi tahu tentang bendanya dengan lebih jelas. Jual beli emas secara *online* seperti ini tentunya rentan terhadap penipuan.

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian lapangan dari sumber data primer. Pendekatan deskriptif kualitatif. yaitu suatu cara analisis hasil penelitian yang menghasilkan data deskriptif analitis dari hasil wawancara kepada pihak yang memberikan keterangan atau informasi langsung yang berkaitan dengan masalah yang diteliti, yakni ulama Kota Banjarmasin dengan teknik Teknik wawancara adalah percakapan antara pewawancara (*interviewer*) dan terwawancara (*interviewee*) Studi Dokumen. Data kemudian diolah secara analisis deskriptif dan analisis kualitatif.

Hasil dari penelitian ini Dasar Hukum Persepsi Ulama Kota Banjarmasin Terhadap Jual Beli Emas Secara *Online*. Dasar Hukum ulama yang menyatakan di boleh didalam Q.S Al Baqrah ayat 275 yang artinya "Dan Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba", didalam Hadis Nabi riwayat Tirmidzi dari 'Amr bin 'Auf al-Muzani, Menurut Nomor 77/DSN-MUI/VI/2010 Tentang Jual-Beli Emas secara Tidak Tunai. Ketentuan hukum "Jual beli emas secara tidak tunai, baik melalui jual beli biasa atau jual beli murabahah, hukumnya boleh (*mubah, ja'iz*) selama emas tidak menjadi alat tukar yang resmi (uang)." Dasar hukum ulama yang menyatakan tidak boleh menurut Q.S Al-Maidah ayat 1, menurut Hadist yang artinya "jika emas dijual dengan emas, perak dijual dengan perak, gandum dijual dengan gandum, sya'ir (salah satu jenis gandum) dijual dengan sya'ir, kurma dijual dengan kurma, garam dijual dengan garam, maka jumlah (takaran atau timbangan) harus sama dan dibayar kontan (tunai). Barang siapa menambah atau meminta tambahan, maka ia telah berbuat riba. Orang yang mengambil tambahan tersebut dan orang yang memberinya sama-sama berada dalam dosa." (HR. Muslim, no. 1584).